

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### "SEKSI PENEGAKAN"

#### **"BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI" SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BANTAENG**

- (1) Seksi Penegakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan Penyelidikan dan penyidikan dan menyiapkan bahan pemberkasan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana di maksud di rinci sebagai berikut :
  - a. *Menyusun rencana kegiatan Seksi Penegakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;*
  - b. *Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;*
  - c. *Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;*
  - d. *Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;*
  - e. *Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;*
  - f. *Melaksanakan perumusan bahan pemetaan kasus pro yustice (tindak pidana ringan) dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;*
  - g. *Merumuskan dan melaksanakan Penyelidikan dan penyidikan temuan kasus pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati;*
  - h. *Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama penyelidikan dan penyidikan dengan instansi terkait;*
  - i. *Melaksanakan Penyelidikan terhadap obyek/oknum pelanggar Perda dan Peraturan Bupati;*
  - j. *Melaksanakan Penyidikan terhadap obyek/oknum pelanggar Perda dan Peraturan Bupati;*





- k. Melaksanakan pemanggilan, interogasi dan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan obyek/ oknum pelanggar Perda dan Peraturan Bupati;
- l. Melakukan penindakan ditempat kejadian pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati;
- m. Melakukan pengamanan barang bukti dan menginventarisasi barang bukti oknum/badan/ lembaga yang melanggar Perda dan Peraturan Bupati;
- n. Meneliti identitas pelanggar Perda dan Peraturan Pelaksanaan lainnya dengan cara mengidentifikasi kartu identitas (KTP, SIM dan identitas lain);
- o. Melakukan wawancara/interview kepada oknum/ badan/ lembaga yang mengarah pada pelanggaran Perda dan Peraturan Pelaksanaan lainnya;
- p. Melaksanakan pemberkasaan hasil pemeriksaan berita acara pemeriksaan;
- q. Membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri dan/ atau Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Memonitor tindak lanjut hasil penyidikan dan penindakan atas pelanggaran Perda dan Peraturan Pelaksanaan lainnya;
- s. Menerima dan mencatat laporan yang diberikan dari setiap orang atau petugas terhadap adanya kejadian pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati;
- t. Melaksanakan Inventarisasi dan rekrument PPNS di setiap Satuan Perangkat Daerah;
- u. Mengelola manajemen kesekretariatan PPNS;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

